

RANCANGAN
PERATURAN BUPATI MEMPAWAH
NOMOR...TAHUN...

TENTANG

STANDAR PELAYANAN MINIMAL BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MEMPAWAH,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin ketersediaan, keterjangkauan, peningkatan kualitas pelayanan serta meningkatkan akses masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan dasar, perlu disusun Standar Pelayanan Minimal Badan Layanan Umum Daerah pada Unit Pelaksanaan Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Pelayanan Minimal Badan Layanan Umum Daerah pada Unit Pelaksanaan Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

KABAG HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMERKASA	ASISTEN TATA PRAJA	SEKDA
			

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2014 tentang Perubahan Nama Kabupaten Pontianak Menjadi Kabupaten Mempawah Di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5556);
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1475);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Mempawah.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Mempawah.
3. Bupati adalah Bupati Mempawah.
4. Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana yang selanjutnya disebut Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang Kesehatan.
5. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah penerapan unit pelaksana teknis dinas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
6. Urusan Wajib adalah Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan hak dan pelayanan dasar warga negara yang penyelenggaraannya diwajibkan oleh Peraturan Perundang-undangan kepada Daerah.
7. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal.

KABAG HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMERKASA	ASISTEN TATA PRAJA	SEKDA
			

8. Standar Pelayanan Minimal BLUD selanjutnya disebut SPM BLUD merupakan acuan bagi Pemerintah Daerah dalam Penyediaan Pelayanan Kesehatan yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal.
9. Pelayanan Dasar adalah jenis pelayanan publik yang mendasar dan mutlak untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam kehidupan sosial ekonomi dan pemerintahan.

BAB II JENIS PELAYANAN DASAR, INDIKATOR, TARGET DAN BATAS WAKTU

Pasal 2

- (1) Jenis pelayanan dasar yang ada di Puskesmas terdiri atas:
 - a. Pelayanan Kesehatan ibu hamil;
 - b. Pelayanan Kesehatan ibu bersalin;
 - c. Pelayanan Kesehatan bayi baru lahir;
 - d. Pelayanan Kesehatan balita;
 - e. Pelayanan Kesehatan pada usia Pendidikan dasar;
 - f. Pelayanan Kesehatan pada usia produktif;
 - g. Pelayanan Kesehatan pada usia lanjut;
 - h. Pelayanan Kesehatan penderita hipertensi;
 - i. Pelayanan Kesehatan penderita diabetes melitus;
 - j. Pelayanan Kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat;
 - k. Pelayanan Kesehatan orang dengan tuberkulosis; dan
 - l. Pelayanan Kesehatan dengan resiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia;
- (2) Indikator standar pelayanan minimal di puskesmas terdiri dari:
 - a. Setiap ibu hamil mendapatkan pelayanan antenatal sesuai standar;
 - b. Setiap ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar;
 - c. Setiap bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar;
 - d. Setiap balita mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar;
 - e. Setiap anak pada usia Pendidikan dasar mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar;
 - f. Setiap warga negara Indonesia usia 15 (lima belas) tahun sampai dengan 59 (lima puluh Sembilan) tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar;
 - g. Setiap warga negara Indonesia usia 60 (enam puluh) tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar;
 - h. Setiap penderita hipertensi mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar;
 - i. Setiap penderita Diabetes Melitus mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar;
 - j. Setiap orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar;
 - k. Setiap orang dengan TB mendapatkan pelayanan TB sesuai standar; dan

KABAG HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMERKASA	ASISTEN TATA PRAJA	SEKDA
			

1. Setiap orang berisiko terinfeksi HIV (ibu hamil, pasien TB, pasien IMS, waria/transgender, penggunaan napza dan warga binaan lembaga pemasyarakatan) mendapatkan pemeriksaan sesuai standar;
- (3) Setiap jenis pelayanan BLUD Puskesmas memuat target dan waktu pencapaian SPM.
- (4) Target dan waktu pencapaian SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun dengan memperhatikan data dasar dan kemampuan BLUD Puskesmas yang mencerminkan ketersediaan keuangan dan sumber daya yang ada, serta memperhatikan target SPM nasional.
- (5) Penyusunan target dan waktu pencapaian SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menjadi acuan dalam perencanaan program, pencapaian target masing-masing bidang pelayanan agar dapat menjadi dasar dalam melakukan evaluasi. Target pencapaian SPM kesehatan untuk semua jenis pelayanan yaitu 100% (seratus persen).

BAB III PENGORGANISASIAN

Pasal 3

- (1) Bupati bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pelayanan dasar berdasarkan Puskesmas yang dilaksanakan oleh Dinas.
- (2) Penyelenggaraan pelayanan dasar berdasarkan Puskesmas secara operasional dikoordinasikan oleh Dinas.

BAB IV PELAKSANAAN DAN PELAPORAN

Pasal 4

- (1) Bupati menyerahkan penyelenggaraan pelayanan dasar Bidang Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 kepada Kepala Dinas.
- (2) Kepala Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pelayanan dasar Bidang kesehatan sesuai dengan target dan batas waktu pencapaian SPM yang telah ditetapkan.
- (3) Dinas wajib menyampaikan laporan hasil pencapaian target/kinerja penerapan Puskesmas kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (4) Bupati menyampaikan laporan hasil pencapaian target/kinerja penerapan Puskesmas daerah kepada Gubernur berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

KABAG HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMERKASA	ASISTEN TATA PRAJA	SEKDA
			

BAB V
TARGET RENCANA PENCAPAIAN SPM

Pasal 5

Target rencana pencapaian SPM Puskesmas tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

Upaya pencapaian SPM dilaksanakan melalui kegiatan pemetaan, analisa evaluasi, mobilisasi sasaran, akselerasi dan peningkatan sumber daya.

BAB VI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 7

Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan atas penerapan dan pencapaian Puskesmas yang dilaksanakan oleh Dinas.

Pasal 8

Pembinaan teknis dan pengembangan kapasitas Puskesmas dalam rangka untuk meningkatkan kemampuan sistem, kelembagaan, sumber daya manusia, sarana dan prasarana serta anggaran dalam rangka penerapan dan pencapaian Puskesmas dilakukan oleh Sekretaris Daerah.

Pasal 9

Pengawasan teknis atas penerapan dan pencapaian Puskesmas dilakukan oleh Inspektorat Daerah.

BAB VII
PENDANAAN

Pasal 10

Pendanaan yang berkaitan dengan penerapan, pencapaian target, pelaporan, monitoring dan evaluasi, pembinaan dan pengawasan, serta pengembangan standar pelayanan minimal dibiayai dan dianggarkan melalui Dinas dan atau sumber pendanaan lain yang sah sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

KABAG HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMERKASA	ASISTEN TATA PRAJA	SEKDA
			

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mempawah.

Ditetapkan di Mempawah
pada tanggal...

BUPATI MEMPAWAH

ERLINA

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI MEMPAWAH
 NOMOR...TAHUN...
 TENTANG
 STANDAR PELAYANAN MINIMAL BADAN LAYANAN
 UMUM DAERAH PADA UNIT PELAKSANA TEKNIK PUSAT
 KESEHATAN MASYARAKAT

TARGET RENCANA PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL PUSKESMAS

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Capaian
1.	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu hamil yang mendapatkan Layanan Kesehatan	100%
2.	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu bersalin yang mendapatkan Layanan Kesehatan	100%
3.	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan Layanan Kesehatan	100%
4.	Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah balita yang mendapatkan Layanan Kesehatan	100%
5.	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah warga negara usia Pendidikan dasar yang mendapatkan Layanan Kesehatan	100%
6.	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif	Jumlah warga negara usia produktif yang mendapatkan Layanan Kesehatan	100%
7.	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut	Jumlah warga negara usia lanjut yang mendapatkan Layanan Kesehatan	100%
8.	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah warga negara penderita Hipertensi yang mendapatkan Layanan Kesehatan	100%
9.	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah warga negara penderita Diabetes Melitus yang mendapatkan Layanan Kesehatan	100%

10.	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah warga negara dengan Gangguan Jiwa Berat yang terlayani Kesehatan	100%
11.	Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberculosis	Jumlah warga negara terduga Tuberculosis yang mendapatkan Layanan Kesehatan	100%
12.	Pelayanan Kesehatan Dengan Resiko Terinfeksi Virus Yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia	Jumlah warga negara dengan resiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia yang mendapatkan Layanan Kesehatan	100%

BUPATI MEMPAWAH,

ERLINA